



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12.6 / 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 452/55 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor : 452/55 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
 1. memberikan arahan dan validasi terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi;
 2. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 6. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Anggota Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
 1. melaksanakan arahan program dan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diputuskan oleh Koordinator;
 2. melakukan optimalisasi proses bisnis;
 3. melakukan integrasi data dalam aplikasi dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimal;
 4. mengelola jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi yang berkelanjutan;
 5. menerapkan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai budaya kerja; dan
 6. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- c. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
 1. melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah secara bersama-sama;
 4. menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*; dan
 5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

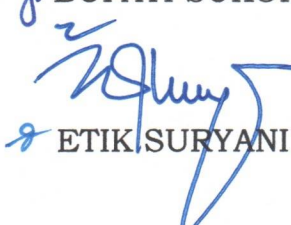
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 452/55 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.6/25 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
Kelompok Kerja Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia			
5	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah dan Manajemen Perubahan			
7	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Manager <i>Government Enterprise Service</i> Witel Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kelompok Kerja Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aplikasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
11	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
13	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
14	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
15	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
16	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
17	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya	bidang

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.6 /25 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

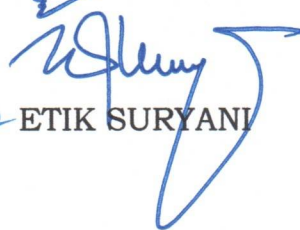
NO	NAMA / NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
8	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

f

1	2	3	4
24	Alfian Suprandanu, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI